

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAKSANAAN MONITORING TANAH TANAH NEGARA
DAN ASET PEMERINTAH DAERAH**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN**

	Nomor SOP	28.8.2.7
	Tanggal pembuatan	28 November 2018
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	17 Desember 2018
	Disahkan oleh	Lurah Pangongangan
	Judul SOP	Pelaksanaan Monitoring Tanah Tanah Negara dan Aset Pemerintah Daerah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa dan Kelurahan 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan	SMA	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
SOP Administrasi Surat Masuk	1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Peralatan legalitas (Stempel Kelurahan) 3. Komputer dan Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	Buku Register Tanah	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Lurah	Kasi	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat dari Camat terkait permintaan Monitoring Tanah-tanah Negara dan Aset Pemerintah Daerah dan memberikan disposisi kepada Kasi melalui Sekretaris	mulai			Surat Masuk	5 Menit	Surat Masuk dan disposisi	SOP Administrasi Surat Masuk
2	Menerima disposisi lurah, melakukan Monitoring Tanah-tanah Negara dan Aset Pemerintah Daerah bersama pihak terkait, membuat laporan serta surat pengantar, dan melaporkannya kepada Lurah melalui Sekretaris				Surat Masuk dan disposisi	60 Menit	Data dan Konsep Monitoring Tanah-tanah Negara dan Aset Pemerintah Daerah	
3	Menerima Laporan, Meneliti, menandatangani Laporan beserta surat pengantar, dan meneruskannya pada JFU				Data dan Konsep Monitoring Tanah-tanah Negara dan Aset Pemerintah Daerah	30 menit	Draft Monitoring Tanah-tanah Negara dan Aset Pemerintah Daerah dan Draft Surat Pengantar	
4	Menerima Draft surat yang sudah ditandatangani, mengagenda, mengirimkan kepada kecamatan, dan mengarsipkannya				Draft Monitoring Tanah-tanah Negara dan Aset Pemerintah Daerah dan Draft Surat Pengantar yang telah ditandatangani	60 menit	Monitoring Tanah-tanah Negara dan Aset Pemerintah Daerah, Papan Monitoring Tanah-tanah Negara dan Aset Pemerintah Daerah, dan Surat Pengantar yang telah ditandatangani serta diarsipkan	

LURAH PANGONGANGAN

SLAMET, SH
Penata Tingkat I
NIP 19670619 199006 1 001